



NOTARIS / PPAT

YUNIARDI, SH.

SK. Menteri Kehakiman & HAM
Nomor : C-125. HT.03.01-TH.2004
Tanggal 2 Juni 2004

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3-X.A-2005
Tanggal 11 Februari 2005
Kantor : Jl. Raya Laswi No. 705 Ciparay
Kab. Bandung 40381 Telp. (022) 7018625

Terrian / Salinan / Grosser

Tanggal : 08 Maret 2013

Nomor : 2.-



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU -346.AH.01.04.Tahun 2014

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Yunardi, SH Nomor 58/NOT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 07 Januari 2014;

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :


YAYASAN NURHIDA CIKANCUNG
NPWP : 03.285.741.9-444.000

Berkedudukan di Kampung Sayang Tengah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Cikancung, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, sesuai dengan Akta Nomor 2 tanggal 08 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Yunardi, SH berkedudukan di Kabupaten Bandung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2014

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5891580 Soreang 40912

SURAT KETERANGAN TANDA TERIMA BERKAS PEMBERITAHUAN KEBERADAAN BADAN HUKUM YAYASAN DAN PERKUMPULAN

Nomor : 220 / 1245 / YAYASAN / KesbangPol

Memperhatikan :

1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang–Undang tentang Yayasan;
3. Menindaklanjuti dan berdasarkan surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 180/ 4005/ Pem Um tanggal 8 Agustus 2012, perihal Penanganan Masalah Pendaftaran Badan Hukum Yayasan Dan Badan Hukum Perkumpulan;
4. Berdasarkan surat dari **Yayasan Nurhida Cikancung (YANUCI) Kabupaten Bandung**, Nomor : 05/Sek. YANUCI/V/2013, Tanggal 01 April 2013 perihal Pemberitahuan Yayasan.

Dengan ini kami menerangkan bahwa badan hukum :

Nama Badan Hukum	:	YAYASAN NURHIDA CIKANCUNG (YANUCI) KABUPATEN BANDUNG
Bidang Garapan	:	Keagamaan, Sosial dan Kemanusiaan
Akte Pendirian	:	Notaris : YUNIARDI, SH Nomor : 002 Tanggal 8 Maret 2013
NPWP	:	03.285.741.9-444.000
Pengesahan MEN HUK HAM	:	Dalam Proses Notaris YUNIARDI, SH.
Alamat Sekretariat	:	Kp. Sayang Tengah Rt. 01 / 04 Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Telp.08533261603/ 022-76779525
Pimpinan Organisasi		
Ketua	:	NANANG AJID, S.T
Sekretaris	:	DEDEN SAEPULOH
Bendahara	:	IIS KURNIAWATI

Telah memberitahukan keberadaannya kepada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bandung dan legalitas sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM sedang dalam proses Notaris Yuniardi, SH.

Surat keterangan ini dibuat guna kepentingan pendataan organisasi di Kabupaten Bandung dan dapat dijadikan bahan untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang, 21 Agustus 2013

A.n KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANDUNG

KASIPOLITIK DALAM NEGERI





YAYASAN NURHIDA CIKANCUNG (YANUCI)

الْمَسَةَ نُورُهِدَى چِيْكَنْجُوْغ

THE FOUNDATION OF NURHIDA CIKANCUNG

Sekretariat : Kp. Sayang Tengah RT.01 RW.04 telp : 085322261603 Cikancung-Bandung 40396 JABAR

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN NURHIDA CIKANCUNG

Nomor : B.001/Kpts/YANUCI/VI/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN NUURUL HIDAYAH

Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung


- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama Membentuk Penyelenggaraan KOBER NUURUL HIDAYAH dengan Susunan Organisasi terlampir.
- Kedua Menugaskan Pengelola KOBER NUURUL HIDAYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga Menugaskan tenaga Pendidik KOBER NUURUL HIDAYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 04 Juli 2011 M
02 Sya`ban 1432 H



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
2. Camat Cikancung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cikancung
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Yayasan Nurhida Cikancung
Nomor : B.001/Kpts/YANUCI/VI/2011
Tanggal : 04 Juli 2011
Tentang : Pembentukan Satuan PAUD (KOPER) NUURUL HIDAYAH

SUSUNAN ORGANISASI

PELINDUNG/ PENASEHAT:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cikancung
2. Pembina Yayasan Nurhida Cikancung

PEMBINA:

Penilik PAUD Kecamatan Cikancung

PENGURUS INTI:

Ketua/Pengelola	:	NANANG AJID, S.T.
Sekretaris	:	SITI MASITOH
Bendahara	:	EPA ERPIANA
Usaha Dana	:	OBUR

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	NAMA LENGKAP	PENDIDIKAN	JABATAN
1	NANANG AJID, S.T.	S1	KETUA PENGELOLA/KEPALA SEKOLAH
2	OBUR	SMA	GURU
3	EPA ERPIANA	SMA	GURU
4	SITI MASITOH	SMA	GURU
5	IIP NURHAYATI	SMA	TENAGA ADMINISTRASI